



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 12%

Date: Monday, February 07, 2022

Statistics: 262 words Plagiarized / 2150 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

31 Prosiding Seminar Nasional Jurusan Brahma Widya: Mistisisme Nusantara Eksistensi Aliran Kepercayaan Nusantara di Era Postmodern I Made Adi Surya Pradnya UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar 32 Eksistensi Aliran Kepercayaan Nusantara di Era Postmodern I Made Adi Surya Pradnya ABSTRAK Aliran kepercayaan nusantara telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia, yang telah diwariskan secara turun temurun pada suku-suku yang tergabung di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasca kemerdekaan, Presiden Ir. Soekarno menerbitkan Penetapan Presiden No.1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dalam penjelasannya hanya mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (Confusius), sehingga masyarakat mulai terkelompok memilih salah satu agama resmi yang diakui negara, meskipun aliran kepercayaan maupun kebatinan diakui dan diatur dalam UUD 1945. Pada tahun 2016 Mahkamah Konstitusi RI mengabulkan permohonan untuk memasukkan aliran kepercayaan pada kolom KK dan KTP-el.

Karya tulis ini membahas eksistensi aliran kepercayaan nusantara di era post-modern. Metode penulisan prosiding ini adalah hasil pemikiran menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan mengumpulkan jurnal, buku dan artikel-artikel ilmiah yang sesuai dengan pembahasan. Pendekatan sosiologi agama dengan teori eksistensialisme Sartre. Adapun pembahasannya, eksistensi aliran kepercayaan nusantara sampai saat ini tetap eksis, sesuai pemikiran Sartre bahwa manusia akan membentuk esensinya, setelah melakukan eksistensi.

Eksistensi yang dilakukan aliran kepercayaan nusantara tetap melaksanakan laku, tradisi, adat, budaya, kesenian, religiusitas, meskipun agama resmi telah diakui. Eksistensi inilah melahirkan esensi bahwa aliran kepercayaan nusantara sebagai jalan spiritual memahami Tuhan, dekat dengan alam serta harmonis pada manusia, sehingga per-

mohonan kolom KK dan KTP-el dikabulkan oleh MK pada Tahun 2016. Aliran kepercayaan nusantara sebaiknya dimaknai sebagai kekayaan spiritual yang dimiliki oleh Bangsa Indo-nesia. Kata Kunci: Eksistensi, Aliran Kepercayaan Nusantara, Postmodern A.

PENDAHULUAN Sebelum adanya agama, masyarakat nusantara telah memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap kekuatan diluar dirinya, yang disebut gaib, mistis, roh, semesta dan keyakinan pada leluhur yang kemudian menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi (dalam Bungin, 2017: 52) salah satu terwujudnya sebuah kebudayaan adalah adanya rasa, yaitu spiritual culture, meliputi unsur mental dan kejiwaan manusia. Rasa menghasilkan kaidah-kaidah, nilai-nilai sosial, hukum dan norma sosial, atau disebut pranata sosial, yang mengatur masalah-masalah kemasyarakatan, misalnya agama, ideologi, kebatinan dan kesenian.

Keyakinan dan kepercayaan di masa lampau oleh antropologi menganggap kebudayaan dan masyarakat suku-suku bangsa yang dideskripsikan dalam etnografi adalah kebudayaan masyarakat sederhana dan primitive, serta bersifat kuno atau merupakan sisa-sisa kebudayaan kuno. Dengan demikian, dapat dianalisis sebagai cara untuk menemukan azas religi kuno dan asal mula religi (Koentjaraningrat, 1999: 57). Di Nusantara, sebelum datangnya agama resmi yang diakui pemerintah, telah memiliki aliran kepercayaan yang bertumbuh dan menyebar pada suku-suku di Indonesia.

Kehidupan masyarakat nusantara memiliki banyak kerarifan lokal dari suku-suku, adat dan tradisi yang adiluhung, sebelum datangnya kebudayaan dan agama dari luar, sehingga terjadi akulturasi, sinkritisme, maupun dialektik yang berlalulahan eksistensi aliran kepercayaan nusantara mulai diatur oleh pemerintah. Pada masa setelah kemerdekaan dalam upaya menjaga stabilitas nasional, Presiden RI, Ir. Soekarno menerbitkan Penetapan Presiden No.1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dalam penjelasannya hanya mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Cu (Confusius), sehingga masyarakat mulai terkelompok memilih salah satu agama resmi yang diakui negara, selain itu agama menjadi tanggung jawab pemerintah yang berada dalam Kementerian Agama RI, meskipun aliran kepercayaan maupun kebatinan diakui dan diatur dalam UUD 1945. Korban dari UU No.1/PNPS/1965 serta didirikan lembaga-lembaga agama resmi adalah penganut agama atau keyakinan di luar enam agama tersebut. Belum lagi orang yang tidak beragama.

Diawal Orde Baru orang diwajibkan beragama dan kalau tidak, maka orang akan dengan mudah dituduh PKI (Partai Komunis Indonesia), maka segera setelah 1965, 33

Prosiding Seminar Nasional Jurusan Brahma Widya: Mistisisme Nusantara - pan- dang sebagai budaya, bukan agama. Komunitas masyarakat adat adalah sekelompok masyara- kat yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, me- miliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembaga- an adat (Pransefi, 2021: 29). Pada tahun 2016 Mahkamah Konstitusi pada Salinan Putusan No.

97/PUU-XIV/2016 memutuskan bahwa agar tujuan untuk mewu- judkan tertib administrasi kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sa- ngat banyak dan beragam, maka pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan men- catat - hayat kepe yang dianut di dalam KK maupun KTP-el, be- gitu juga dengan penganut agama lain. Dibukanya peluang pada penghayat alir- an kepercayaan nusantara oleh negara pada tahun 2016 di kolom KK maupun KTP-el, telah memberikan pilihan yang tepat sebagai negara penganut demokrasi pancasila dan ini adalah ciri dari pemikiran demokratis dalam era post- modern. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini membahas bagaimana eksistensi aliran ke- percayaan nusantara di era postmodern. B.

METODE PENULISAN Penulisan prosiding ini adalah hasil pe- mikiran yang menggunakan metode pengum- pulan data berupa studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan jurnal, buku dan artikel-artikel ilmiah yang sesuai dengan pembahasan tentang eksistensi aliran keperca- yaan nusantara di era postmodern. Selain itu, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen berupa salinan keputusan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sosiologi agama, serta teori yang di- gunakan antara lain teori eksistensi Sarte. C. PEMBAHASAN 1.

Eksistensi Aliran Kepercayaan Nusan- tara di Era Postmodern Era postmodern merupakan bentuk per- ubahan sosial dari pemikiran modern yang ber- seberangan dengan pemikiran Marx. Pemikiran Marx yang terkenal pada abad 19 yaitu agama sebagai candu masyarakat. Menurut Hara- lambos dan Holborn (dalam Maulidia, 2019) mengatakan pertama, agama menjanjikan ke- bahagiaan abadi setelah kematian, kedua, aga- ma membuat istilah kebaikan dari suatu pen- deritaan yang disebabkan tekanan kaum kapi- talis kepada buruh, ketiga, agama menawarkan hal gaib untuk menyelesaikan masalah di muka bumi, keempat, agama selalu membenarkan peraturan sosial dan posisi seseorang di dalam- nya. Begitu juga Niezsche mengatakan Tuhan sudah mati.

Menurut Niezsche, manusia harus eksis menjadi dirinya sendiri, mempunyai ke-

mampuan mandiri tidak bergantung dengan hal lain, teramat - terencana - dengan adanya terencana yang sengaja dibuat oleh manusia, maka manusia menjadi tidak independen, tetapi tergantung dan ber - sian dari da"uha - t ebutMame - nu rutNie, terencana - terencana ini rus i - bunuh dan dilenyapkan agar manusia eksis menjadi dirinya sendiri yang super tidak tergantung pada sesuatu (Purwanto, 2005: 300). Pada era abad-20 memunculkan pemikiran baru terutama tentang spiritualitas ataupun agama.

Bila para pelopor modernitas menganggap agama sebagai candu atau ilusi yang berpengaruh menghambat kemajuan, tampaknya sekarang muncul suatu kesadaran post-modern yang berpendirian bahwa spiritualitas religius merupakan satu-satunya harapan baik demi perubahan sosial yang positif maupun demi melestarikan nilai yang benar-benar penting (Griffin, 2005: 8). Salah satu tokoh post-modern adalah Sartre yang berpandangan tentang eksistensialisme yang mengkritik pandangan Marxis yang selalu menekankan peran dan kekuasaan struktur sosial.

Sartre adalah seorang eksistensialis yang mengingatkan humanisme yang dia rasa sudah hilang dari pandangan Marxis (Ritzer, 2006: 50). Pengaruh kritik agama yang disampaikan Marx dan Nietzsche, tentu sangat logis jika terjadi pada era abad 19, sehingga pemikiran tersebut memicu masyarakat untuk berani menghadapi segala bentuk diskriminasi, sehingga tidak menjadi candu yang meninabobokan masyarakat untuk bergerak menjadi lebih baik lagi. Berbeda dengan pemikiran Sartre yang humanis pada hakikatnya mengajak manusia untuk menjadi bebas dan menikmati kebebasan sebagai seorang manusia.

Bebas dari rasa takut, 34 Eksistensi Aliran Kepercayaan Nusantara di Era Postmodern | Made Adi Surya Pradnya cemas, khawatir yang disebabkan karena ketidaksadaran. Oleh karena itulah, Sartre mengajak setiap individu untuk melakukan eksistensi diri dengan cara selalu dalam kesadaran. Ketika manusia berada dalam kesadaran, maka manusia bertanggungjawab akan dirinya sebagai individu, kemudian dari eksistensi inilah kemudian melahirkan esensi.

Kelompok eksistensialis telah membedakan antara eksistensi dan esensi, Eksistensi berarti keadaan yang aktual, yang terjadi dalam ruang dan waktu; dan bereksistensi yaitu menciptakan dirinya secara aktif, berbuat menjadi dan merencanakan. Sedangkan esensi merupakan sesuatu yang membedakan antara suatu benda dan corak-corak benda lainnya. Esensi adalah yang menjadikan benda itu seperti apa adanya, atau suatu yang dimiliki secara umum oleh bermacam-macam benda. Yang pertama adalah esensi dulu baru kemudian muncul eksistensi. Asumsi ini ditolak oleh kaum eksistensialis, utamanya Sartre yang justru mengatakan atau eksistensi mendahului esensi (Yunus, 201: 270).

Hal inilah yang dirasakan oleh masyarakat nusantara yang telah diwariskan oleh leluhur yang mungkin sebagian pemikiran menyebutnya primitif, dengan sistem kepercayaan dan keyakinan animisme dan dinamisme misalnya, tapi bagi pewaris tradisi kepercayaan tersebut menjadikannya sebagai ajaran yang adi luhung, maka eksistensi aliran kepercayaan di nusantara, sesuai dengan Gambar I., seperti pemikiran Sartre di atas dan kamus filsafat tentang eksistensi (Bagus, 1996: 187), yang tetap aktif, berbuat, dan merencanakan kegiatan religiusnya sesuai ajaran dan kepercayaan yang dianut, meskipun masyarakat Indonesia telah memiliki agama resmi. Kebiasaan, tradisi, adat, budaya, kesenian, religiusitas, laku, kewajiban, tetap bereksistensi, sehingga aliran kepercayaan di nusantara secara esensi sebagai jalan spiritualitas.

Sesuai dengan pemikiran Sartre, esensi adalah benda seperti itu apa adanya, setelah terlebih dahulu bereksistensi. Tiadanya eksistensi aliran nusantara di Indonesia, secara otomatis tiada ber-esensi. Gambar 6. 1 Eksistensi dan Esensi Aliran Kepercayaan Nusantara di Era Postmodern Filsafat yang dibangun oleh Sartre adalah minat yang gitbetrhap ma yak ni ga ra r -ada- ny nusia. Dengan kata lain eksistensi adalah adanya keterbukaan, eksistensi mendahului esensi (existence precedes essence). Berbeda dengan benda-h sekaligus sebagai esensinya (Ekawati, 2015: 145).

Pemikiran Sartre, sesuai Gambar I, di atas menunjukkan eksistensi aliran kepercayaan di nusantara sebagai jalan spiritual untuk menemukan kedamaian, ketentraman, kenyamanan, keharmonisan batin yang terus dilaksanakan sampai kapanpun. Terlebih lagi Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016 telah mengabulkan keinginan pemohon dari aliran kepercayaan, agar dapat dicantumkan pada kolom KK dan KTP-el, meskipun MK tidak mencantumkan nama aliran kepercayaan pada kolom KK dan KTP-el, tapi haa ica"y peyn" dengan alasan jumlah aliran kepercayaan di nusantara sangat banyak. Alasan ini, tentu menjadi kekuatan tersendiri bagi aliran kepercayaan di Nusantara, untuk dapat bereksistensi di tanah kelahirannya sendiri.

Eksistensi Aliran kepercayaan nusantara di Indonesia ini, perlu dimaknai sebagai kekayaan religi dan spiritual yang dimiliki Bangsa Indonesia, serta perlu diberikan apresiasi sebagai penjaga warisan budaya Bangsa Indonesia yang berdasar Pancasila. Dalam Spiritualitas postmodern ada satu landasan lagi demi minat akan masa depan, yaitu bahwa secara internal kita terbentuk oleh hubungan kita dengan keilahian. Kita peduli terhadap masa depan dunia karena kita peduli terhadap realitas ilahi yang ada selamanya.

Tolak hubungan manusia dengan keilahian membawa kita ke jantung spiritual postmodern, seperti penolakan dualisme dan materialisme, spiritualitas postmodern

juga menolak baik supernaturalisme maupun atheisme (Griffin, Eksistensi Aliran Kepercayaan laku tradisi adat budaya kesenian religiusitas Esensi: jalan Spiritual 35 Prosiding Seminar Nasional Jurusan Brahma Widya: Mistisisme Nusantara 2005: 35-36). Hal tersebut berarti aliran kepercayaan nusantara yang secara esensi sebagai jalan spiritual yang berhubungan dengan ke- ilahian adalah jalan untuk menunjukkan jati diri untuk mengenal sang diri yang berada di dalam (enlightment).

Pencapaian keilahian secara internal membawa kebahagiaan secara pribadi sebagai manusia dan kebijaksanaan sebagai produk yang bisa dikembangkan, agar aliran kepercayaan nusantara tetap eksis, serta menjadi wadah alternatif, bagi pencarian jati diri seseorang untuk mendalami aliran-aliran kepercayaan nusantara. D. PENUTUP Aliran kepercayaan nusantara adalah kekayaan Indonesia yang telah diwariskan sejak dulu dan masih bereksistensi sampai saat ini. Peran pemerintah untuk menjaga nilai, norma serta spirit dari ajaran-ajaran luhur ini sangatlah penting, mengingat ada khasanah bersifat dasar yaitu ideologi masyarakat pada keyakinan dan kepercayaan terhadap yang ilahi.

Seperti pemikiran Sartre bahwa bentuk-bentuk eksistensi dalam hal ini adalah laku, kebiasaan, kewajiban, religiusitas, adat, tradisi, budaya, kesenian yang dijalankan secara humanis adalah bentuk ekspresi kebebasan manusia untuk mengenali dirinya pada keilahian, Tuhan, semesta ataupun sebutan lainnya. Ini sebaiknya dimaknai sebagai kekayaan spiritual yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Semoga kedepannya, aliran kepercayaan nusantara, bisa diperhatikan, sesuai amanat UUD 1945. DAFTAR PUSTAKA Bagus, L. (1996). Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia. Bungin, B. (2017). Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat). Jakarta: Kencana. Ekawati, D. (2015). Eksistensialisme. Tarbawiyah, 137-153.

Griffin, D. R. (2005). Visi-Visi Postmodern (Spiritualistas dan Masyarakat). Yogyakarta: Kanisius. Koentjaraningrat. (1999). Sejarah Teori Antropologi. Jakarta: UIP. Maulidia, H. (2019). Relasi Agama dan Masyarakat Dalam Perspektif Emile Durkheim dan Karl Marx. Jurnal Sosiologi USK, 183-200. Pransefi, M. D. (2021). Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan. Media Luris Vol. 4 No. 1, Februari 2021, 29. Purwanto, M. R. (2005). Filsafat Eksistensial Nietzsche Dan Wacana Agama: Studi Filsafat Nietzsche Dan Kontribusinya Dalam Dekonstruksi Wacana Agama. An-Nur: Jurnal Studi Islam, 293-319. Ritzer, G. (2006). Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Yunus, F. M. (2011). Kebebasan Dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre. Jurnal Al-Ulum, Hal. 267-282. 36 Eksistensi Aliran Kepercayaan Nusantara di Era Postmodern | Made Adi Surya Pradnya

INTERNET SOURCES:

- 1% - stahnmpukuturan.ac.id › brahmawidya › issue
- 7% - jurnal.stahnmpukuturan.ac.id › index › brahmawidya
- <1% - islami.co › sejarah-penodaan-agama-dari-masa-ke-masa
- <1% - staff.uny.ac.id › sites › default
- <1% - www.tongkronganislami.net › pengertian-kubudayaan
- <1% - www.jogloabang.com › pustaka › uu-pnps-1-1965-pence
- <1% - www.aman.or.id › profil-aliansi-masyarakat-adat
- <1% - renungan--kristen.blogspot.com › 2011 › 08
- 2% - core.ac.uk › download › pdf
- <1% - repository.uph.edu › 9796 › 9
- <1% - jurnal.unsyiah.ac.id › JSU › article
- <1% - jurnalkonstitusi.mkri.id › index › jk